

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENAMBANG TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA
BELITUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**KURNIAWAN
02071001084**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2013**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENAMBANG TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA
BELITUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**KURNIAWAN
02071001084**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

**NAMA : KURNIAWAN
NIM : 02071001084**


JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANG TIMAH
ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG**

**Secara Substansui telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Palembang, 11 Maret 2013

Pembimbing Pembantu




**Agus Ngadino, SH., M.H
NIP 198008072008011008**

Pembimbing Utama



**Dr. Firman Muntago, SH., M.H
NIP196311111990011001**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 1964120221990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001084
Tempat/ Tanggal lahir : Nyikep/ 25 Oktober 1989
Fakultas : Hukum
Strata pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program kekhususan : Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang Mei 2012

METERAI
TEMPEL
PATAH MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
86FE3ABF3678 10060
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
KURNIAWAN

NIM. 02071001084

Motto:

- *Bahwa sesungguhnya dibalik kesusahan itu ada kemudahan, apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.*

(QS. Al insyirah : 6-8)

- *Siapa yang pergi menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga kembali.*

(HR Tirmidzi)

Dengan memanjatkan puji dan syukur pada Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Ayahanda Samhir dan Ibunda Cik Ayu Tercinta*
- *Kakanda dan adinda terkasih : Zulkipli, Tri Yauari, Sindy Adela Putri*
- *Agama, Bangsa dan Almamaterku*

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhmdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Azzawajallah yang merajai dan menguasai dan mengatur segala sesuatu di semesta ini, berkat rahmat dan ridho-NYA jualah penulis masih diberi kesempatan, kesehatan dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi yang berjudul *"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANG TIMAH ILEGAL DI BANGKA BELITUNG"*. Shalawat beserta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat semoga kita semua dikumpul bersama beliau di yaumul akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan demikian diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum dan pihak-pihak yang membaca skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Mei 2013

Penulis,



Kurniawan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan karuniaNYA dan kita mulai membuka mata didunia ini hingga akhir hayat, begitu juga dengan proses yang penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rosulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari keberhasilan penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan hanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar HR, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd Muhamad Ikhsan, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Ruben Acmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Firman Muntqo, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi;
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi;
8. Bapak Sjarifuddin Pettanase, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;
9. Sahabat-sahabatku Komandan, Dela, Dina, Yani, Yu' dina, Bimo, Didik, Bang uud, Yandra, Ijan, Hubbul, Safri, Tomi Rodianto, Bang Dorie, Bang Yusli, Bang Ayi, serta rekan-rekan ISBA Indralaya yang selalu memberikan semangat dan do'a.
10. Seluruh teman-teman PLKH kelas A dan seluruh Angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya;
11. Kak Rizal Firmansyah, Siti latifah, Tri Bagus Saputra atas bantuan dan informasinya;
12. Untuk teman-teman satu kosan, Oji Baharsyah, Nuno Agriantono, Arman Anuari, Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, moga tali persaudaraan yang telah dibina tidak berhenti sampai disini.


Teristimewa untuk Bapak, Ibu, Kakak, Adek-adek ku serta Keluarga Besar ku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi saya dan semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan do'a dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara meterial maupun spiritual. Semoga amal kebaikan dapat diterima di sisi Allah SWT. Amin.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindunganNYA. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Palembang, Maret 2012

Penulis,

KURNIAWAN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Jenis dan Sumber Data	9

3. Lokasi Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana.....	12
1. Tindak Pidana.....	12
a. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
b. Jenis Tindak Pidana.....	17
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
3. Pidana.....	33
B. Hukum Pertambangan	37
1. Dasar Penguasaan Negara atas Bumi, Air, dan Kekayaan Alam	38
2. Pengertian, Hak dan Kewajiban, dan Berakhirnya Kuasa Pertambangan	40
C. Tindak Pidana dibidang Pertambangan.....	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Penerapan Sanksi pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009, Terhadap Penambang Illegal di Bangka Belitung.....	56
B. Kendala hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap penambangan illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68

1. Faktor hukum.....	69
2. Faktor penegak hukum.....	69
3. Faktor masyarakat dan budaya.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah eksploitasi timah sejak zaman penjajahan Belanda. Pertambangan timah adalah komoditi utama Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seiring dengan perjalanan waktu, tambang timah dapat dilakukan oleh siapa pun dan di mana pun di seluruh pelosok negeri. Banyak kebun lada di Propinsi Bangka Belitung berubah menjadi lahan tambang. Tambang timah ilegal walaupun memberi lapangan pekerjaan kepada warga lokal, namun Selain itu, maraknya penambang ilegal (liar) telah menyebabkan produksi timah nasional melimpah, sehingga akhirnya menurunkan harga jual. maraknya penambangan-penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada awalnya merupakan usaha pekerjaan sambilan bagi masyarakat dan dalam aktivitas penambangannya pun cenderung dilakukan dengan peralatan tambang seadanya, kini telah menggunakan peralatan mesin yang memadai. Bahkan sebagian besar sudah mengarah kepada peralatan penambangan yang lengkap dan mahal seperti alat berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu penambangan yang dikelola oleh rakyat tidak dihapuskan. Namun, dapat terjadi penyitaan dalam pertambangan rakyat menggunakan alat berat bagi tambang berskala kecil, apalagi tambang dan alat berat tersebut tidak memiliki izin. Selain itu, dapat dikenakan sanksi pidana.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara nasional.¹

Hukum memiliki fungsi sebagai alat ketertiban, ketentraman dan keteraturan masyarakat yang menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan sarana penegak pembangunan.² Dengan demikian, dengan adanya hukum diharapkan tercipta keselarasan antara pembangunan dan kehidupan masyarakat, maupun hubungan manusia dengan makhluk lain, serta manusia dan lingkungan.

¹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 1.

² Soejono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 154.

Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang³.

Hutan juga sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberdaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan ahlak mulia, adil, arif, bijaksana, profesional, serta bertanggungjawab.⁴

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi baik pada lingkup nasional maupun lingkup global sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus kerusakan dan pencemaran di laut, hutan, atmosfer, air, tanah dan sebagainya bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan mementingkan diri sendiri. Sehingga untuk mengatasi kerusakan dan pencemaran ini hanya dapat dilakukan dengan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal.⁵

³ Lihat dalam Konsideran Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

⁴ *Ibid*,

⁵ <http://www.ampl.or.id/digilib/read/etika-lingkungan-hidup/5007> diakses tanggal 2 maret 2013

Kadangkala demi ekonomi, lingkungan yang merupakan warisan untuk generasi selanjutnya terabaikan, contoh konkrit maraknya penambangan-penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada awalnya merupakan usaha pekerjaan sambilan bagi masyarakat dan dalam aktivitas penambangan pun cenderung dilakukan dengan peralatan tambang seadanya, kini telah menggunakan peralatan mesin yang memadai. Bahkan sebagian besar sudah mengarah kepada peralatan penambangan yang lengkap dan mahal seperti alat berat dan lain sebagainya.

Sebelum reformasi penambangan timah hanya dapat dilakukan perusahaan besar, yaitu PT Timah. Tbk yang memiliki kuasa penambangan (KP) hampir dua pertiga kepulauan bangka belitung dan PT Kobatin (*join venture* Malaysia dan Indonesia) memiliki KP seluas 42 ribu hektar di Bangka (sekarang Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan)⁶ perlahan kondisi lingkungan propinsi pemasok 40 persen pemasok timah dunia ini mengalami kehancuran. Bukan hanya kehilangan timah, yang merupakan sumberdaya alam khas yang tidak bisa ditemukan dipulau lain, tetapi juga akan menuai bencana lingkungan akibat rusaknya ekosistem penyangga.

Tambang timah ilegal telah membuat negeri Serumpun Sebalai ini begitu terpuruk. Betapa tidak 15 (lima belas) sungai besar serta hutan mangrove disepanjang

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19116/buruknya-aturan-tambang-di-bangka-belitung>. diakses tanggal 2 maret 2013

pantai banyak yang rusak, misalnya di Kayu Arang, Kelapa, Bangka Barat. Lahan mangrove ini biasanya dibabat untuk penggalian tambang ilegal. Akibatnya dermaga Kayu Arang mulai rusak akibat abrasi. Hal ini juga terjadi di muara sungai Kurau, Koba, Bangka Tengah, dan daerah aliran sungai (DAS) Perimping, Riau Silip, Bangka.⁷ Selain itu, hal ini akan menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitatnya dan diambang kepunahan.

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah eksploitasi timah sejak jaman penjajahan Belanda. Pertambangan timah adalah pendapatan utama propinsi kepulauan Bangka Belitung. Banyak kebun lada di propinsi Bangka Belitung berubah menjadi lahan tambang. Kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ini harus segera dihentikan, sebab kalau tidak kerusakan yang timbul akan semakin parah dan menanggulangnya akan semakin sulit.

Tambang timah ilegal menjadi marak setelah undang-undang otonomi daerah disahkan dan keputusan men perindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tertanggal 22 April 1999 timah dikategorikan sebagai barang bebas. Pemerintah daerah Bangka kemudian menertibkan perda No. 6/2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Perda No. 20/2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis. Perda No 21/2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral

⁷<http://uripsantoso.wordpress.com/2008/04/03/masalah-lingkungan-dan-solusinya-di-propinsi-bengkulu-bangka-belitung-dan-lampung>. diakses tanggal 2 maret 2013

Ikutan Lainnya. Semua peraturan ini untuk melegitimasi pembukaan tambang inkonvensional dengan tujuan mengontrol pendapatan daerah yang mandiri.⁸

Meskipun tambang timah ilegal memberikan lapangan pekerjaan kepada warga lokal, akan tetapi hal ini mengakibatkan terjadinya *illegal economy*. Salah satu bentuk *illegal economy* adalah penyelundupan timah hasil produksi Bangka ke negara-negara tetangga.

Sementara itu pendapatan daerah tidak ada. Masyarakat lokal tidak dapat menikmati keuntungan dari penjualan timah. Terbukti masih banyak daerah-daerah di propinsi kepulauan Bangka Belitung belum bisa menikmati fasilitas listrik. Akibatnya, banyak terjadi konflik pertambangan dan negara tidak memperoleh royalti.

Kerugian lain yang diderita pemerintah meliputi dana reklamasi dan pungutan lain yang diatur dalam perda yang tidak dibayar oleh penambang ilegal. Selain itu maraknya penambangan ilegal telah menyebabkan produksi timah nasional melimpah, sehingga menurunkan harga jual, akibat lain yang ditimbulkan dari penambangan ilegal adalah terjadinya kerusakan ekosistem di Bangka Belitung.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global sebagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan menunjang pembangunan berkelanjutan,

⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, sinar grafika, Jakarta, 2011, hal. 181

hal tersebut merupakan arah pembangunan ekonomi lokal propinsi kepulauan Bangka Belitung. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah propinsi kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan perda No. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Perda No. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2004. Tujuan dikeluarkannya perda ini adalah :⁹

1. Sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu dibuat suatu pedoman pengelolaan usaha pertambangan umum pada lintas kabupaten/kota dan pada wilayah laut dari 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil garis pantai.
2. Dalam rangka pelayanan yang prima pada usaha pertambangan umum dan terjaminnya kelestarian sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan, serta terciptanya pengusaha bahan galian secara profesional dengan sistem pengelolaan pertambangan umum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberadaan perda ini bukan berarti melarang usaha penambangan umum, namun ada pengaturan agar tertib dan diharapkan masyarakat bisa menjalankan usahanya lebih baik dan mendapat keuntungan, serta kondisi lingkungan tidak rusak. Disamping itu faktor keselamatan kerja juga harus diperhatikan agar para pekerja terjamin keselamatannya.

⁹ Lihat Konsideran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung no. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Jadi, penambangan yang dikelola oleh rakyat tidak dihapuskan. Namun, dapat terjadi penyitaan dalam pertambangan rakyat menggunakan alat berat bagi tambang berskala kecil, apalagi tambang dan alat berat tersebut tidak memiliki izin. Selain itu, dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat diatas dalam suatu skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANG TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG”**

B. Perumusan Masalah

Menyangkut fenomena yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan ?
2. Apakah yang menjadi kendala hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap penambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ditekankan pada penerapan sanksi pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Perda No. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, dan kendalanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap penambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dibuatnya karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan dari dalam dunia pendidikan sekaligus menambah pengetahuan kita terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan dibidang hukum pertambangan.

2. Manfaat praktis

Dibuatnya karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dibidang hukum dalam penegakan hukum terutama mengenai masalah penambangan ilegal.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif yaitu dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori dan peraturan tentang pertambangan. Sedangkan tipe pendekatan yuridis yaitu dilakukan untuk mengetahui praktek penerapan hukum terhadap penambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Jenis dan Sumber Bahan

1) Jenis Bahan

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dengan didukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁰ Sedangkan data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.

2). Sumber Bahan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali Jakarta, Jakarta, 1985, hlm 14.

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi¹¹:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang digunakan untuk penelitian, ini meliputi :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - Undang-Undang No.4 Tahun 2009.
 - Perda No. 3 tahun 2004 dan perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan skunder dalam penelitian ini menggunakan: Kamus Besar Bahasa Indonesia¹² dan bahan hukum terdiri ini terdiri dari: buku-buku, literatur, dan internet.

¹¹ *ibid.*, hlm.14-15

¹² Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 32

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Polres Bangka dan Pengadilan Negri Kelas 1B Sungailiat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan cara dengan metode kepustakaan dan metode lapangan. Metode kepustakaan (*Library Methode*) yaitu metode penelitian dengan menggunakan buku-buku perpustakaan, majalah, diktat penelitian atau tulisan yang ada hubungan dengan permasalahan dalam skripsi. Sedangkan metode lapangan (*Field Methode*) yaitu data yang diperoleh melalui Pengadilan Negri Kelas 1B Sungailiat yang memiliki wewenang dalam mengadili kasus penambangan ilegal di Bangka Belitung.

5. Analisis Bahan

Analisis bahan dilakukan dengan menganalisisnya dan kemudian menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut. Bahan yang ada dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban preskripsi permasalahan yang akan diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: cetakan ke-1, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- , 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: cetakan ke-1, Pradya Paramita.
- D. schaffmeister, etc (ed) J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K*, Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyanto, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: cetakan ke II, Bina Aksara.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- MR. Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Huku Penitensier Indonesia*, Bandung: Amico.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Strategi Pembinaan Hukum*, Alumni FH-UI, Jakarta.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa Tahun.

Soejono Dirjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soejono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya.

-----, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali.

Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Undang-undang

Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004
Tentang *Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum*.

Undang-undang No 4 Tahun 2009, Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Internet

<http://www.ampl.or.id/digilib/read/etika-lingkungan-hidup/5007>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19116/buruknya-aturan-tambang-di-bangka-belitung>

<http://uripsantoso.wordpress.com/2008/04/03/masalah-lingkungan-dan-solusinya-di-propinsi-bengkulu-bangka-belitung-dan-lampung>

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html>